



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp/Fax : (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 400/025 /Kesga dan Gizi/Dinkes-PS/SK/2021

TENTANG REVISI

PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATUS EMERGENCY DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah meningkatkan akses maternal dan neonatal melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;

b. bahwa untuk mendukung penanganan komplikasi maternal dan neonatal di Puskesmas yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas, yang siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetri dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

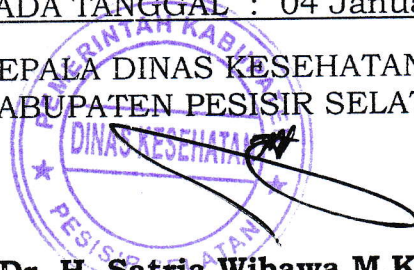
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Revisi Penetapan Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan nama-nama tim PONED Puskesmas yang masih lengkap sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus Emergency Dasar (PONED) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi.
- KETIGA : Puskesmas Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) merupakan Puskesmas rawat inap, dengan letak strategis, mempunyai tim inti yang sudah dilatih tentang Pelayanan Obstetrik dan Neonatus dan Emergency Dasar (PONED) mempunyai peralatan medis, non medis, dan obat-obatan serta adanya komitmen dari pengambil kebijakan (stakeholder) yang berkaitan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 400/ 25 /Kesga dan Gizi/Dinkes-PS/SK/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**TENTANG : PENETAPAN PUSKESMAS PELAYANAN
OBSTETRIK DAN NEONATUS EMERGENCY
DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama-nama Tim Pelayanan Obstetrik Emergency Dasar (PONED)

No	Puskesmas	Nama Tim Poned	Jabatan Tim PONED
1.	Kambang	1.dr.Citra Vella Amin	Dokter
		2. Risnahayati	Perawat
		3. Rita Susanti.Amd.Keb	Bidan
2.	Balai Selasa	1.dr. Yelki Yuswandi	Dokter
		2.Helna Roza.S.Kep	Perawat
		3.Hasna Yenti,Amd.Keb	Bidan
3.	Puskesmas Inderapura	1.dr.Marlantoni	Dokter
		2.Dolita,Amd.Kep	Perawat
		3.Reffani,Amd.Keb	Bidan

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Dr.H.Satria Wibawa,M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002